



BUPATI SANGGAU

**PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 36 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEDOMAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN TABUNG LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) 3 KG DI
KABUPATEN SANGGAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengendalian LPG 3 Kg, mengurangi Subsidi Bahan Bakar Minyak dan mengurangi beban keuangan Negara maka perlu melaksanakan program konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg;
- b. Bahwa untuk mengatur penyediaan dan pendistribusian tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg dipandang perlu pedoman penyediaan dan pendistribusian LPG 3 Kg di Kabupaten Sanggau;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sanggau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg;
9. Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1725 K/12/MEM/2011 tentang harga patokan dan Harga Jual eceran LPG Tabung 3 Kg;
12. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 577/EkBang/2010 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Bersubsidi Tabung 3 Kg pada tingkat Pangkalan di Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau dan Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN TABUNG LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) 3 KILOGRAM DI KABUPATEN SANGGAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
- b. Gubernur adalah kepala daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- c. Provinsi Kalimantan Barat adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- d. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sanggau.
- e. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Sanggau.
- f. Badan Usaha adalah Perusahaan berbentuk Badan Hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia termasuk PT. Pertamina (Persero).
- g. Liquefied petroleum Gas yang selanjutnya disingkat dengan LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propane, butane atau campuran keduanya.
- h. LPG Tabung 3 Kg adalah LPG yang diisi kedalam Tabung dengan berat isi 3 Kg.
- i. Usaha Mikro adalah konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan Minyak Tanah untuk memasak dalam lingkungan usaha mikro dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG Tabung 3 Kg termasuk Tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya.

- j. Rumah Tangga adalah konsumen yang mempunyai legalitas penduduk menggunakan Minyak Tanah untuk memasak dalam lingkungan rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG Tabung 3 Kg termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya.
- k. Harga patokan adalah harga yang didasarkan pada harga indeks pasar LPG yang berlaku pada bulan yang bersangkutan ditambah biaya distribusi (termasuk handling) dan margin usaha yang wajar.
- l. Stasiun Pengisian BELK Elpiji (SPBE) adalah tempat penimbunan penerimaan dan penyaluran gas untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah dengan kapasitas tertentu milik Pertamina atau Badan Usaha.
- m. Agen adalah usaha untuk menyalurkan LPG bersubsidi yang ditunjuk oleh Badan Usaha dibawah pengawasan untuk mendistribusikan LPG ke pangkalan milik tertentu.
- n. Pangkalan adalah usaha penyaluran Agen LPG bersubsidi yang ditunjuk oleh Bupati, diberi penguasaan untuk mendistribusikan Gas ke konsumen rumah tangga dan usaha kecil di wilayah tertentu.
- o. Izin Pangkalan LPG 3 Kg adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati Sanggau melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sanggau.
- p. *Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat (HET) adalah batas harga eceran tertinggi yang diperbolehkan dalam penjualan Gas Bersubsidi Tabung 3 Kg.*
- q. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam pendistribusian Gas Bersubsidi Tabung 3 Kg.
- r. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan petunjuk dan bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan distribusi LPG Tabung 3 Kg.
- s. Konsumen adalah Rumah Tangga dan Usaha Mikro.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Operasional dalam Pengaturan dan pengawasan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi agar tepat sasaran, efisien dan efektif.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memudahkan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian gas LPG 3 Kg serta pengawasannya di Kabupaten Sanggau.

BAB III

PENGALOKASIAN LPG 3 KG

Pasal 3

- (1) Jumlah alokasi kebutuhan LPG Tabung 3 Kg ditentukan atas dasar kebutuhan riil masyarakat setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Barat dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral.
- (2) Kebutuhan LPG Tabung 3 Kg diusulkan oleh Bupati kepada Gubernur melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

BAB IV

RAYONISASI DAN PENDISTRIBUSIAN LPG

Pasal 4

- (1) Wilayah Pendistribusian LPG 3 Kg ditetapkan Bupati bersama-sama Pertamina atau Badan Usaha Lainnya.
- (2) Agen mendistribusikan LPG Tabung 3 Kg kepada pangkalan sesuai dengan jumlah kebutuhan.

BAB V

PENDISTRIBUSIAN LPG 3 KG

Pasal 5

- (1) Pendistribusian LPG 3 Kg dari Pertamina kepada konsumen meliputi Stasiun Pengisian BELK Elpiji (SPBE) ,Agen LPG, Pangkalan LPG.

BAB VI

HARGA JUAL LPG

Pasal 6

- (1) Bupati dapat menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Bersubsidi di daerah.
- (2) Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dengan mempertimbangkan :
 - a. Pedoman harga yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. Biaya transportasi;
 - c. Keuntungan pelaku usaha distribusi Gas Bersubsidi;
 - d. Daya beli masyarakat; dan
 - e. Kondisi Geografis;
- (3) Tata cara penentuan HET LPG Bersubsidi berdasarkan pada peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
- (4) Pangkalan LPG 3 Kg wajib mengikuti harga jual yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Setiap pangkalan LPG 3 Kg yang berdomisili jauh dari lokasi agen menjual LPG 3 Kg sesuai Harga Eceran Nyata (HEN) yang ditetapkan oleh Camat.
- (6) Setiap pangkalan wajib memasang papan nama pangkalan ditempat usahanya dan mencantumkan Harga Eceran Tertinggi dan/atau Harga Eceran Nyata yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII

PENATAAN SPPBE, AGEN DAN PANGKALAN

Bagian Kesatu

Penetapan SPPBE, Agen dan Pangkalan LPG 3 Kg

Pasal 7

Bupati menetapkan operasional SPPBE, agen dan pangkalan di Kabupaten Sanggau melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk dapat menjamin ketersediaan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan LPG 3 Kg bagi konsumen pengguna terutama di wilayah Kabupaten Sanggau.

Bagian Kedua

Pasal 8

- (1) Setiap SPPBE LPG 3 Kg yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin SPPBE dari PT.Pertamina Persero.
- (2) Setiap SPPBE wajib memiliki Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat izin Tempat Usaha (SITU), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin gangguan (HO) dan rekomendasi Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Izin Agen LPG 3 Kg

Pasal 9

- (1) Setiap Agen LPG 3 Kg yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin Agen dari PT.Pertamina Persero.
- (2) Setiap Agen LPG 3 Kg wajib memiliki Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat izin Tempat Usaha (SITU), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin gangguan (HO) dan rekomendasi Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Izin Pangkalan LPG 3 Kg

Pasal 10

- (1) Permohonan izin Pangkalan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sanggau dengan melampirkan :
 - a. Surat Keterangan memiliki kerjasama dengan agen LPG 3 Kg di Kabupaten Sanggau;
 - b. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - c. Fotocopy Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Izin Lingkungan;
 - f. Izin Gangguan (HO) bagi yang menyalurkan LPG 3 Kg dengan Volume sebesar 150 atau lebih per hari;
 - g. Surat Rekomendasi dari Desa/Kelurahan;
 - h. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - i. Foto ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - j. Surat pernyataan sanggup mematuhi ketentuan dan perundangan yang berlaku sebagaimana tersebut lampiran II.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi blangko dan formulir sebagaimana dimaksud dalam lampiran I.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemberian Izin

Pasal 11

Tata cara pemberian izin diatur sebagai berikut :

- a. Pemohon mengambil formulir permohonan izin mendirikan pangkalan ke Dinas ESDM;
- b. Formulir permohonan yang telah diisi beserta kelengkapannya diserahkan ke Dinas ESDM;
- c. Dinas ESDM beserta tim teknis mengadakan penelitian atas kelengkapan persyaratan permohonan izin dan melakukan pemeriksaan lokasi usaha;
- d. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditanda tangani oleh tim teknis;
- e. Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (hari) kerja terhitung sejak dilaksanakan pemeriksaan lokasi, dan setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap dan benar diterbitkan Izin pangkalan LPG 3 Kg yang ditanda tangani Bupati.

Bagian Keenam

Masa Berlaku dan perpanjangan Izin

Pasal 12

- (1) Izin Pangkalan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Masa berlaku Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pada saat diterbitkannya izin pangkalan LPG sebagaimana dimaksud dalam lampiran III peraturan ini.
- (3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya izin dengan melampirkan izin usaha pangkalan yang lama.

BAB VIII

KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Pasal 13

SPPBE, Agen dan Pangkalan berkewajiban :

- a. Badan usaha yang mendapat penugasan atau perijinan penyediaan dan pendistribusian LPG 3 Kg bertanggung jawab atas pelaksanaan penjualan pada Rumah Tangga dan usaha mikro terutama di wilayah Kabupaten Sanggau;
- b. Badan usaha yang mendapat izin wajib menjamin ketersediaan LPG 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha kecil;
- c. Agen wajib memenuhi standar dan mutu LPG yang dipasarkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Agen wajib melaporkan realisasi pendistribusian gas LPG 3 Kg setiap bulan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sanggau sebagaimana tersebut lampiran IV;
- e. Setiap pangkalan LPG 3 Kg yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin pangkalan dari Bupati melalui Dinas ESDM;
- f. Setiap pangkalan LPG 3 Kg wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan serta persyaratan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- g. Agen dan Pangkalan LPG 3 Kg melaksanakan ketentuan kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan dalam menjalankan usahanya.

Pasal 14

SPPBE, Agen dan Pangkalan berhak :

- a. SPPBE berhak mendapatkan kuota sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan oleh PT.Pertamina Persero;
- b. Agen berhak mendapatkan kuota sesuai dengan alokasi yang ditentukan oleh PT.Pertamina Persero dari SPPBE Kabupaten Sanggau;
- c. Pangkalan berhak mendapatkan kuota dari agen sesuai dengan permintaan kebutuhan konsumen pengguna LPG 3 Kg di wilayahnya;
- d. Agen dan Pangkalan melaporkan secara dini apabila terjadi permasalahan dalam distribusi LPG 3 Kg, khususnya bila diyakini dapat menimbulkan kelangkaan LPG 3 Kg kepada Bupati; dan
- e. *Agen berhak mengelola distribusi LPG 3 Kg apabila terjadi kelangkaan agar terjadi pemerataan distribusi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.*

Pasal 15

- (1) SPPBE, Agen dan Pangkalan dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan LPG tabung 3 Kg untuk Rumah Tangga dan usaha mikro yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin Pangkalan yang telah diterbitkan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa seizin Bupati.
- (3) *Untuk pemerataan kesempatan usaha dan menghindari terjadinya monopoli, maka setiap pemegang izin SPPBE, Agen dan Pangkalan hanya diperbolehkan menjalankan usahanya pada satu lokasi/wilayah distribusi.*

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 16

Bupati Sanggau melalui Satgas Pengendali Pelaksanaan Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg Kabupaten Sanggau dan instansi terkait melakukan pembinaan terhadap agen dan pangkalan serta pembinaan umum atas usaha penyaluran LPG 3 Kg.

Pasal 17

Bupati Sanggau melalui Tim Koordinasi/Satgas Pengendali Pelaksanaan Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg di Kabupaten Sanggau melakukan pengawasan terhadap distribusi LPG 3 Kg dari Pangkalan sampai Konsumen pengguna dan melaporkan hasil pengawasan kepada Gubernur Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud adalah Lampiran IV peraturan ini.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

SPPBE, Agen dan atau Pangkalan yang melakukan penyimpangan dalam penyediaan dan pendistribusian LPG 3 Kg dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau,
pada tanggal ~~Oktober~~ 2011
10 NOVEMBER


BUPATI SANGGAU,

Ttd

H.SETIMAN H. SUDIN

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal, Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SANGGAU


Drs. C. Aspandi
NIP.193306101978031008

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2011 NOMOR :

FORMULIR PENGAJUAN IZIN PANGKALAN LPG 3 KG
DI KABUPATEN SANGGAU

Nomor :
Sifat : Perang
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Menjual
Pangkalan LPG 3 Kg.

Sanggau,
Kepada
Yth. Bupati Sanggau
C.q Kepala Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Kabupaten Sanggau
di

Sanggau

Demikian surat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA :
JABATAN :
ALAMAT :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten : Sanggau

Untuk dan atas nama

Perusahaan :

Lokasi Usaha :

Bersama ini kami bermaksud mengajukan izin untuk menjadi pangkalan LPG 3 Kg di
Desa/Kelurahan,..... Kecamatan,..... Kabupaten Sanggau.

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan :

- Surat Keterangan kerjasama dengan Agen LPG 3 Kg di Kabupaten Sanggau;
- Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- Fotocopy Lunas Fisikal;
- Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- Fotocopy NPWPD;
- Izin Lingkungan yang diketahui Kades/Lurah;
- Fotocopy KTP yang masih berlaku;
- Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar;
- Denah lokasi; dan
- Surat Pernyataan sanggup mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Demikian permohonan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Materai 6000

Nama Terang

Tembusan : Disampaikan kepada Yth:

- Agen LPG 3 Kg
- Arsip

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA PANGKALAN :
NOMOR IZIN PANGKALAN :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN : SANGGAU

Menyatakan sanggup mematuhi atas kewajiban dan larangan pangkalan LPG 3 Kg antara lain :

Setiap pangkalan berkewajiban :

- (1) Setiap pangkalan yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin pangkalan dari Bupati melalui Dinas ESDM kabupaten Sanggau;
- (2) Setiap pangkalan LPG 3 Kg wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan dari Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Pangkalan LPG 3 Kg yang menyalurkan LPG 3 Kg dengan volume sebesar 150 tabung atau lebih per hari wajib memiliki Izin Gangguan (HO); dan
- (4) Agen dan pangkalan melaksanakan ketentuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Lingkungan dalam menjalankan usahanya.

Setiap pangkalan dilarang :

- (1) SPPBE, Agen dan Pangkalan dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan LPG 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Izin pangkalan yang telah diterbitkan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa seizin Bupati; dan
- (3) Untuk pemerataan kesempatan usaha dan menghindari terjadinya monopoli, maka setiap pemegang izin pangkalan hanya diperbolehkan menjalankan usahanya pada suatu lokasi.

Sanggau,.....

Pimpinan Pangkalan LPG 3 Kg

Ttd

Materai 6000

(Nama Terang)

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 36 Tahun 2011
TANGGAL : 10 Desember 2011

SURAT IZIN PANGKALAN LPG 3 KG DI KABUPATEN SANGGAU

NO. Registrasi :

Pemerintah Kabupaten Sanggau memberikan izin Pangkalan LPG 3 Kg Kabupaten Sanggau sebagai Pangkalan LPG 3 Kg kepada :

Nama Pemilik Pangkalan :
Alamat Pemilik Pangkalan :
RT/RW :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Sanggau

Dengan Penyaluran LPG 3 Kg melalui :

Nama Agen :
Nomor NIAP :
Alamat Agen :



Sanggau,

An. BUPATI SANGGAU
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KABUPATEN SANGGAU

TTD

(Nama Terang)

LAPORAN REALISASI PENDISTRIBUSIAN LPG 3 KG PADA AGEN

NAMA AGEN :
 NIAP :

KEL/DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : SANGGAU

NO.	NAMA PANGKALAN	VOLUMEN PENJUALAN	1	2	3	4	5	11	12	13	23	25	28	31	TOTAL/BULAN
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															

Sanggau,
 Pimpinan Agen LPG 3 Kg

Ttd

(Nama Terang)